B A B II

KEPEMIMPINAN MENURUT UUD 1945 DAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Dasar Penetapan Kepemimpinan Menurut UUD 1945

1. Dasar Penetapan Presiden.

Di dalam UUD '45 telah disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang dan pelaksana Kedaulatan Rakyat (pasal 1 ayat 2). Dengan adanya pasal di atas menunjukkan sifat demokrasi UUD negara RI.

MPR adalah merupakan lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan tertinggi, ia identik dengan rakyat, sebab seluruh rakyat Indonesia telah terwakili di dalamnya dengan demikian MPR adalah merupakan miniatur rakyat Indonesia. Segala gerak dan langkahnya adalah sebagai cerminan keinginan rakyat Indonesia.

Sebagai lembaga tertinggi negara, maka MPR mempunyai tugas, kedudukan dan wewenang yang sangat strategis dalam mengarahkan haluan negara kita. Salah satu tugas yang diembannya ialah sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 2 UUD '45 ialah : Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Karena MPR sebagai wakil dari rakyat, maka sudah merupakan konskwensi logisnya untuk memilih Presiden, sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana tertinggi dalam mewujudkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Mengingat negara kita adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar no. 4 di dunia ini, yaitu ± 185 juta jiwa, maka akan sangat dimungkinkan muncul pribumi-pribumi yang pantas untuk menduduki jabatan tertinggi di jajaran eksekutif Republik Indonesia ini. Untuk mengatasi munculnya dua calon atau lebih itulah pada akhirnya MPR memiliki tugas menyeleksi para Capres tsb dengan cara menetapkan suara terbanyak.

Maksud pemilihan dengan suara terbanyak adalah apabila dalam pencalonan Presiden terdiri dari dua orang calon atau lebih; sehingga untuk memutuskan siapa yang patut menduduki jabatan Presiden perlu dukungan anggota yang banyak, sebagai- mana dimaksud dalam Ketetapan MPR No: II/MPR/ 1973, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota MPR yang hadir. Sedang apabila calon Presiden hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh rapat paripurna Majelis untuk ditetapkan sebagai Presiden.

2. Kedudukan Presiden.

Di dalam sistem pemerintahan kabinet Parlementer, umumnya Presiden hanya berfungsi sebagai Kepala Negara, ia juga berfungsi sebagai Kepala Ekskutip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah menyebutkan di dalam bab III pasal 4 ayat 1 tentang Kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan Presiden ialah Kepala Kekuasaan Eksketip dalam negara. Demikian pula penjelasan umum dalam bab IV dinyatakan : "Di bawah MPR, Presiden ialah Penyelengara pemerintahan negara yang tertinggi". Sedangkan di dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab berada di tangan presiden.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka menurut UUD '45, kedudukan presiden disamping sebagai Kepala Negara, juga sebagai Kepala Pemerintahan/Ekskutip. Dengan demikian sistem yang kita anut saat ini adalah sistem kabinet presidentil.

Presiden menurut UUD '45 telah diberikan wewenang kekuasaan tentang :

a. Menjalankan Undang-Undang (pasal 5 ayat 2).
b. Mengangkat menteri-menteri dan memberhentikannya (pasal 17)
c. Membentuk Undang-Undang bersama-sama dengan DPR (pasal 5 ayat 1).
d. Membentuk Peraturan Pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang (pasal 5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menetapkan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang (pasal 5 ayat 2).

f. Mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara g. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia (pasal 10).

h. Menyatakan perang dengan persetujuan DPR (pasal 11).

i. Mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dari negara lain. (pasal 13).

j. Memberi grasi, amnesti, aborsi dan rehabilitasi (pasal 14).

k. Memberi gelar dan tanda jasa (pasal 15).

Dengan keterangan ini kekuasaan-kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi :

1. Kekuasaan Eksekutip.
2. Kekuasaan Administratif.
3. Kekuasaan Legislatif.
4. Kekuasaan Militer.
5. Kekuasaan Yudikatif.
6. Kekuasaan Diplomatik.

Di dalam menjalankan kekuasaannya ini Presiden dibantu oleh Undang-Undang Dasar, artinya Presiden tidak boleh melangkahi Undang-Undang Dasar (pasal 4 ayat 1).

Pengertian dari pasal 4 ayat 1 ini hendaknya diartikan secara luas, yaitu tidak hanya dibatasi oleh Undang-Undang saja, melainkan juga oleh ketentuan-ketentuan lain antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain :

1. Dasar Falsafah Negara Pancasila.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang.

Dengan demikian yang dimaksud dengan menyelenggarakan pemerintahan negara yang tertinggi di sini ialah menjalankan pemerintahan secara luas yang merupakan tugas penyelenggaraan sesungguhnya dari kepentingan negara, yaitu merealisir tujuan negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

> "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

3. Persyaratan Presiden.

Indonesia disebut juga dengan negara maritim, negara yang terdiri dari puluhan ribu pulau, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan ratusan suku, bahasa dan adat istiadatnya, sehingga dapat kita bayangkan betapa aneka ragam kenyataan tersebut di atas adalah merupakan asset, tantangan dan sekaligus ancaman.

Sebagai asset, kebhinekaan tersebut dapat menghasilkan devisa dan dapat menggerakkan roda perekonomian negara. Sebagai tantangan disebabkan kekayaan tersebut akan bermanfaat secara maksimal apabila didukung sumber daya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang unggul. Sedangkan kualitas SDM Indonesia yang unggul jauh dari sebanding apabila dilihat dari jumlah penduduk negara kita. Keanekaan ragaman bangsa Indonesia dalam realitas tersebut juga merupakan ancaman, hal ini disebabkan apabila dalam mengelola sumber daya alam, dan sumber daya manusia tidak tepat, dengan mengesampingkan persatuan dan kesatuan, maka akan berantakanlah persatuan negara kita; masing-masing akan berusaha untuk mendirikan negara, memisahkan diri. Untuk itulah betapa sulitnya untuk memimpin negara Indonesia ini agar tetap tejaga persatuan dan kesatuannya. Harus bisa menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

UUD 1945 telah menyebutkan dalam pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan TAP MPR II/73 menerangkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah orang Indonesia asli. Pada zaman Penjajahan Belanda dahulu kita mengenal tiga golongan penduduk :

I. Orang Eropa.

II. Bumi Putera.

III. Orang Timur Asing.

Golongan Bumi Putera, inilah yang merupakan sebutan awal dari orang Indoneisa asli (Prof. DR. R. Supomo, Sistem Hukum di Indonesia, 1957, hal. 12). Penyebutan Indonesia asli ini adalah penting, sebab dalam pemilihan Presiden pertama Indonesia dipilih oleh BPUPKI, di dalam

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keanggotaan BPUPKI tersebut, terdapat orang Jepang, sehingga agar supaya tidak terjadi Presiden Indonsia dari orang asing, atau turunan asing, maka ditetapkan Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Faktor pertimbangan yang paling penting lagi adalah orang Indonesia asli akan dapat menghayati, memahami karakter rakyat yang heterogen sehingga akan dapat memberikan kebijakan sesuai dengan tata nilai rakyat Indonesia.

B. KEPEMIMPINAN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Dasar Penetapan Kepemimpinan.

Perjalanan Sejarah perkembangan Islam telah mencatat begitu banyak sebutan dalam penamaan pemimpin negara ada yang menyebut dengan khalifah, Amirul mukminin, Imam, Amir/Emir, Sulthan dsb. Sekalipun latar belakang yang menimbulkan sebutan tersebut berbeda akan tetapi pada akhirnya bermuara pada satu tujuan. Sebagaimana yang dikatakan Rasyid Ridla, bahwa para penulis dapat saja menyebut Khalifah, Al-Imamah, Al-Udzma dan Amirul Mukminin dalam arti yang sama.(Dr. Fuad Moh. Fachruddin, Pemikiran Politik Islam, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1986, hal. 169)Sebagaimana pula apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, Ilmu Kenegaraan Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 32).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran sebagai wahyu yang menjadi sumber pegangan kita dalam bertindak telah menyebutkan keharusan setiap umat Islam untuk tunduk dan patuh kepada para pemimpin.

Kepatuhan kita kepada para pemimpin tersebut disebabkan umat Islam diarahkan kepada perbuatan kebajikan sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seperti tercantum dalam (QS. 21: 73).

Proses hijrah Nabi saw. dari Makkah ke Madinah dapat dijadikan titik acuan nyata yang sangat penting. Sebab Rasulullah saw. usai hijrah tersebut di atas dan belum genap sampai 2 (dua) tahun telah mempermaklumkan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antar kelompok yang merupakan komponen masyarakat Madinah yang sangat heterogen. (H. Munawir Syadzali MA, Islam dan Tata Negara, UI Press, Jakarta, 1980, hal. 10).

Dihadapan para pengikutnya yang masih sedikit jumlahnya dan dihadapan penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai faham aliran dan agama Nabi Muhammad saw. mengumumkan berdirinya Negara Islam dan dalam sejarah disebut dengan Piagam Madinah. (H. Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Politik dan Idiologi Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 168).

Selanjutnya persoalan hubungan Islam dan negara telah menjadi bahan diskusi yang teramat panjang, sejak meninggalnya Rasulullah saw. hingga saat sekarang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbincangan masalah ini semakin ramai ketika umat Islam memasuki kehidupan modern, yaitu ketika terjadi benturan berbagai idiologi besar dunia khususnya dari barat, yang pada akhirnya mampu mempengaruhi sebagian besar kaum Muslimin. Permasalahan yang menjadi perbincangan tersebut dalam garis besarnya berhubungan dengan wajib-tidaknya kaum muslimin mendirikan negara, bagaimana bentuk dan susunan negara, siapa yang berhak untuk menduduki jabatan kepala negara dan lain sebagainya.

Piagam Madinah atau Konstitusi Negara Islam yang pertama dibuat oleh Nabi Muhammad saw. yang pada pokoknya berisikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa, dimana penduduk Madinah adalah pluralistik baik muslim ataupun non muslim, hormat menghormati antar pemeluk agama. Tidak saling memerangi serta bekerja sama mempertahankan negara manakala ada serbuan dari musuh. Berdasarkan Piagam Madinah tersebut, maka jelaslah negara Islam telah terbentuk, dimana kaum muslimin dan warga penduduk Madinah lainnya sepakat menyatukan tekad membangun cita-cita bersama dibawah naungan Islam.

1.1. PEMILIHAN

Pemimpin adalah merupakan simbol dari kekuasaan dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap jalannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan. Oleh sebab itu betapa pentingnya memilih pemimpin yang akan dapat membawa kesejahteraan duniawi dan ukhrowi yang lebih baik lagi. Untuk itulah Rasulullah saw. mengingatkan kepada kita dengan sabdanya:

خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون
عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم
ويلعنونكم، قيل يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف. فقال لا، ما اقاموا
فيكم الصلاة واذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا
يدا من طاعة

Artinya :

"Pilihlah pemimpin yang kau mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejahat-jahat seorang pemimpin ialah yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Dan kalian mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian. Seorang sahabat bertanya: ya Rasulullah saw ? bolehkah kami menentang mereka dengan pedang ? Rasulullah menjawab, tidak, selama mereka masih mengerjakan shalat. Dan apabila kalian melihat sesuatu dari pemimpin kalian yang tidak kalian senangi, maka bencilah perbuatannya dan janganlah kalian melepaskan dari kekuasaannya. (Abul Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim, Shahih Muslim, Darul Syu'bi, Kairo, juz iv hal. 521).

Pemilihan pemimpin di dalam Islam bukan hanya dalam masyarakat dengan jumlah penduduk yang banyak, akan tetapi meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit pun Rasulullah saw. memerintahkan untuk memilih pemimpin, sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabdanya:

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدكم

Artinya :

"Apabila ada tiga orang dalam perjalanan, maka hendak lah merka mengangkat salah seorang diantara kamu sekali menjadi pemimpin". (Syalabi hal. 25/ ibid Muslim)

Dalam sabdanya yang lain Rasulullah mengingatkan :

ايما رجل استعمل رجلا على عشرة انفس علم ان في العشرة افضل ممن استعمل فقد غشى الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين

"Manakala ada orang yang seseorang untuk memimpin sepuluh , sedang dia mengetahui bahwa diantara sepuluh orang itu ada yang lebih baik dari pada yang diangkatnya, maka orang itu telah menipu Allah, menipu Rasul-NYA dan menipu kaum Muslimin.

Setelah terpilih pemimpin bagi umat Islam, maka segala gerak-geriknya merupakan panutan dan ditaati perintah-perin - tahnya.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa' 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul serta taatlah pula kepada para "Ulil Amri" diantara kamu, maka apabila engkau berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-NYA."

(Al-Qur'an dan Tetjemahannya, Depag RI hal. 128)

Di dalam Islam mengangkat seorang pemimpin adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditunda-tunda dan harus dipenuhi, umat tidak dibiarkan berjalan tanpa pemimpin. Sebagaimana tercatat dalam sejarah umat Islam, Rasulullah saw. wafat pada hari Senin 13 Rabi'ul Awal 11 H atau 8 Juni 632 M dan para sahabat mengambil alih tanggung jawab Rasulullah saw, sebab Islam adalah bukan hanya milik Rasul akan tetapi milik semua umat Islam. Para sahabat juga menyadari sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad saw. telah mewariskan umat dengan daerah yang dimilikinya dan harus dikembangkan dan disebarkan keseluruh pelosok bumi.

a. Abu Bakar

Pada saat Nabi Muhammad saw. diberitakan telah wafat maka kelompok kaum Anshor mengadakan sidang di Balai Bani Saidah. Dari seluruh yang hadir sepakat untuk menunjuk dan mengangkat Saad Ibnu Ubaidah yang memegang pimpinan tertinggi menggantikan Nabi Muhammad saw. Sedangkan dari kalangan Al-Muhajirin berkerumun di sekitar rumah Aisyah dan sekitar Masjid Nabawi cepat beroleh cerita tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan kalangan Anshor itu. Semuanya ingin datang berbondong-bondong ke tempat persidangan itu akan tetapi dicegat oleh Abu Bakar.

Setelah berunding maka kalangan Al-Muhajirin itu mengirim tiga tokoh untuk menghadiri persidangan itu yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Bin Khatab dan Abu Ubadah Ibnu Jarroh. Hal itu diputuskan guna menghindari suatu kemungkinan.

Dari persidangan antara Al-Muhajirin dan Al-Anshor memperoleh kesepakatan bahwa, yang berhak menduduki Khalifah sesudah Nabi adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian seluruh jama'ah sidang sepontan beramai-ramai mengarak Abu Bakar menuju Masjid Nabawi untuk membai'at sebagai pimpinan.

b. Umar Bin Khattab.

Umar Bin Khattab berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakar, mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah ke dua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiyat oleh pendahulunya. Hal ini menurut penilaian Abu Bakar bahwa Umarlah yang lebih layak menerima jabatan itu, maka kehendaknya itu diterima oleh sahabat-sahabat yang tinggal.

Adalah bukan tanpa perhitungan yang masak kalau Abu Bakar pada saat-saat akhir hayatnya mengusulkan kepada kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin di Madinah untuk memilihnya sebagai khalifah yang akan melanjutkan tugas sebagai pimpinan umat. Dan benarlah pada saat sesudah wafatnya Abu Bakar dengan dukungan bulat kaum muslimin, Umar Bin Khatab terpilih menjadi khalifah menggantikan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq.

Berkat kecerdasan ia banyak sekali menimba ilmu pengetahuan dari Nabi Muhammad saw, sehingga pada masa kekhalifahannya ia mampu menemukan pemecahan dan penyelesaian sebagian masalah pelik dibidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan kebudayaan tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Allah dan Rasul-Nya. (Muhammad Tahir, Sejarah Islam Dari Andalus Sampai Indus, PN. Pustaka Jaya, Jakarta, 1981, Hal 52-53)

Sesuai dengan pesan Abu Bakar tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar Bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah ke dua dalam suatu bai'at umum dan terbuka di Masjid Nabawi.

c. Ustman Ibnu Affan.

Khalifah Umar Ibnu Khattab sendiri menjelang kemangkatannya tidak menampakkan calon utama karena diliputi keraguan untuk menetapkan salah satu diantara enam tokoh besar yang selalu mendampinginya dan menempati kedudukan sebagai para penasehat baginya yaitu, Arbab al-Syura. Arbab menunjuk enam orang yang kemudian diserahkan kepada khalifah Umar Ibnu Khattab memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesan, hendaknya tiga hari sepeninggalku Subaib Ibnu Ar-Rumi untuk menjadi imam pada waktu sholat. Dan pada hari yang ke empat sepeninggalku, hendaknya sudah terpilih dan ditunjuk salah seorang diantara enam tokoh tersebut untuk menjadi khalifah.

Diantara enam tokoh yang telah dipesan tersebut antara lain : Ali Ibnu Abi Tholib, Utsman Ibnu Affan, Zubair Ibnu Awwam, Saad Ibnu Waqos, Abdurrahman Ibnu Auff dan Tholchah Ibnu Ubaidillah. Kepada Utsman Bin Affan, Umar menitipkan pesan, agar tidak mengangkat pemimpin dari keluarga Umayah karena dikhawatirkan keluarga tersebut akan menjadi biang perusuh kepemimpinan umat Islam. (Joesoef Sou'yb, Sejarah Daulat Khulafaur Rosyidin, PN Bulan Bintang, Jakarta 1979, hal. 320)

Pesan Umar, sepeninggalnya nanti mereka berenam segera berunding dan dalam waktu paling lama empat hari sudah dapat memilih salah seorang pemimpin untuk menjabat khalifah.

Setelah Umar Ibnu Khattab wafat, lima dari enam orang tersebut segera berkumpul untuk merundingkan pengisian jabatan pemerintah atau khalifah. Pada saat itu Tholchah Ibn Ubaidillah tidak ada di Madinah. Sejak awal, pertemuan tersebut mengalami jalan buntu yang tidak memperoleh kesepakatan. Abdur Rahman Ibnu Auff mencoba memperlancar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan imbauan agar sebaiknya diantara mereka dengan suka rela mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada orang yang betul-betul paling memenuhi syarat untuk dipilih sebagai khalifah. Tetapi imbauan itu tidak berhasil tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Kemudian Abdur Rahman sendiri yang bersedia menyatakan mundur, tetapi tidak ada seorangpun dari empat tokoh tersebut yang mengikutinya.

Dalam keadaan macet itu Abdur Rahman bermusyawarah dengan tokoh-tokoh selain empat orang tersebut, dan ternyata pula telah berkembang popularisasi di kalangan umat Islam. Mereka terbelah menjadi dua kubu, pendukung Ali dan pendukung Utsman. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya Abdur Rahman menanyakan kepada Ali, siapa yang akan meneruskan kekhalifahan selanjutnya. Jawab Ali, bahwa yang berhak menjabat khalifah adalah Utsman. Pertanyaan berikutnya telah diajukan oleh Abdur Rahman kepada Zubair ibn Awwam dan Saad bin Abi Waqos dan jawab mereka berdua bahwa Utsman yang pantas menjadi kholifah. Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Utsman dan Utsmanpun menjawab: Ali, dengan demikian makin jelaslah bahwa ada dua calon untuk jabatan khalifah, yaituAli dan Utsman.

Kemudian Abdurrahman memanggil Ali dan menyatakan kepadanya, seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan kebijaksanaan dua khalifah sebelum dia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali menjawab, bahwa dirinya dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Abdurrahman mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas Utsman menjawab: "Ya !" saya sanggup. Berdasarkan jawaban tersebut, Abdurrahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga, dan segeralah dilaksanakan, waktu itu usia Utsman sekitar 70 tahun (Munawir Sadzali, MA, hal. 25).

Sewaktu keputusan itu diumumkan maka keputusan itu menjadi bahan kritik dari pihak Ali, karena Abdurrahman ibn Auff itu adalah ipar bagi Utsman bin Affan. Abdurrahman berikhtiar meyakinkan Ali, bahwa pilihannya itu berdasarkan suara terbanyak dari penduduk Madinah, dan bukan karena sesuatu yang lainnya, Ali pada akhirnya ikut mengangkat Utsman ibn Affan. (Yoesoef Souyb, hal. 322).

d. Ali Ibnu Abi Tholib

Sepeninggal Khalifah Utsman ibn Affan, maka Ali terpilih menjadi khalifah, tetapi tidak secara aklamasi. Ini merupakan desakan rakyat untuk menduduki jabatan khalifah, karena beliaulah yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan tersebut.

Pada waktu itu Madinah dapat dikatakan kosong. Banyak sahabat senior yang berkunjung di wilayah yang baru ditaklukkan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di Madinah, diantaranya Tholhah ibn Umar. Ali menolak desakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pemberontak dan menanyakan dimana Tholhah dan Zubair serta Saad, karena merekalah yang berhak menjadi khalifah. Maka muncullah tiga tokoh senior tersebut dan berbaiat kepada Ali, dan segera diikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Anshor. Orang yang pertama berbai'at kepada Ali adalah Tholchah ibn Ubaidillah yang kemudian disusul oleh seluruh jama'ah kaum muslimin seluruhnya.

Pengangkatan khalifah Ali ibn Abi Tholib ini berlangsung pada Bulan Dzulhijjah tahun 35 H/ 656 M. (Yoesief Sou'yb hal. 463).

Dengan demikian bahwa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib telah berlangsung dengan cara yang benar, sempurna sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari tegaknya khalifah yang bijaksana. Ia tidak menguasai dengan kekuatan atau tipu daya dan tidak mencurahkan tenaga sedikitpun demi mencapai kedudukan khalifah itu. Ia telah dipilih oleh orang banyak dengan cara musyawarah yang bebas dan dibai'at oleh mayoritas yang besar diantara para sahabat, kemudian setelah itu diakui bai'atnya oleh seluruh daerah Islam.

1.2. PENUNJUKKAN

Dengan berakhirnya masa khulafaur Rasyidin yaitu dengan meninggalnya khalifah Ali ibn Abi Tholib maka negara Islam kepemimpinannya diambil alih oleh muawiyah. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah diinginkan sejak lama dengan menolak atas pengangkatan Ali sebagai kholifah, dengan alasan :

1. Ali ibn Abi Tholib harus mempertanggung jawabkan tentang terbunuhnya Utsman bin Affan.
2. Berhubung wilayah Islam telah meluas dan timbul komunitas - komunitas Islam di daerah-daerah baru itu, maka hak untuk pengisian jabatan kholifah tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah saja.

Sikap Muawiyah yang didukung oleh sejumlah sahabat di Madinah dan kemudian bergabung dengan dia di Suriah, selan - jutnya sangat mewarnai sejarah ketatanegaraan Islam (Prof. Dr. Hamka, Sejarah Umat Islam II, PN. Bulan Bintang, Jakarta 1958, hal. 61)

Lahirnya Daulah Umayah ternyata telah menyimpang dari dasar-dasar musyawarah menjadi pola dasar tumbuhnya kemaharajaan. Sehingga politik negara negara yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin telah habis dengan berakhirnya masa yang berbahagia itu. Daulah Umayah menjalankan politiknya sendiri yang sama sekali menyimpang dari politik Khulafaur Rasyidin.

Adapun sumbu tempat berputarnya roda politik Bani Umayah adalah memegang tampuk kekuasaan negara dan kembali berkuasa seperti halnya pada Jaman Jahiliyah, dengan tidak menghiraukan sulit dan berbahayanya jalan ke arah itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapai tujuan politik ini Daulah Umayah menjalankan "Diplomasi Kancil" dengan memakai senjata beracun, yang kadang-kadang dilumuri dengan uang negara sebagai penutup mulut.

Dengan bantuan diplomasi kancil, Bani Umayah berhasil mencapai tujuannya, sehingga dalam jaman mereka Daulah Islamiyah melebar dan kekuasaannya sangat terasa.

Keinginan Bani Umayah untuk memegang tampuk kekuasaan negara terus menerus, sekalipun ada orang yang lebih berhak dari padanya, telah menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela atau menjalankan politk busuk yang terkotak-kotak, yaitu bahwa mereka berhasil menghancurkan lawan-lawan politiknya selama berkuasa dengan dua jalan : Pembangkitan Keagungan Quraisy dan penciptaan keutamaan beberapa suku lain.

Setelah Bani Umayah merebut kendali khilafah, mereka menghidupkan kembali fanatik Arab (al-Ashobiyah Al-Arabiyah) dan mengembangkan lagi adat kebiasaan Badawah (desa). Maka berkuasalah khusumah (kekerasan) desa atas politik dan pemerintah mereka dengan meninggalkan budi bahasanya.

Yang mereka amalkan benar-benar dari ajaran jahiliyah yakni fanatik Quraisy dan pengutamaan kaum Quraisy atas suku-suku lainnya, yang menyebabkan timbul kemarahan dalam kalangan kabilah-kabilah yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya kekuatan kabilah-kabilah Arab lainnya hancur maka para khalifah Daulah Umayah menjalankan politik adu domba dengan memakai taktik anak tiri-anak kandung.

Politik kasta yang dijalankan Bani Umayah ini, telah menyebabkan timbul kemarahan kaum muslimin bukan Arba kepada Daulat Umayyah.

Akibat dari politik yang dijalankan Daulah Umayyah, maka banyaklah kaum mawaali yang bersikap membantu gerakan Bani Hasyim turunan Alawiyah, bahkan juga memihak kaum khawarij. Akhirnya kaum Mawali menjadi berani untuk menentang kesombongan Arab dengan kesombongan pula, dengan dalil Qur'an dan Hadist, bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam (mawali) terkecuali dengan bertaqwa. Dalam kalangan Mawali lahirlah satu gerakan rahasia yang terkenal dengan nama Asysyubiyah yang bertujuan melawan faham yang membedakan derajat kaum Muslimin adalah saudara. (A. Hasymi, Sejarah Kebudayaan Islam, PN, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hal. 173-176).

Muawiyah adalah keturunan yang ketiga dari Umayah. Karena Umayyah beranak Harb, Harb beranak Shakhr yang bergelar Abu Sofyan, dan Abu Sufyan beranak Muawiyah.

Muawiyyah terpilih menjadi kholifah bukan atas kehendak umum, sebagaimana pemilihan Khulafaur Rasyidin. Cuma setelah menang dalam percaturan Amr ketika mengikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian dengan Abu Musa di Daimatul Jandal itu, sepakatlah orang Syam membai'at dirinya. Kemudian Ali terbunuh dan kholifah dipindahkan oleh pemuka-pemuka Iraq kepada putranya Hasan, maka oleh Hasan belum cukup jabatan itu, 6 bulan dipegangnya, diajaknyalah Muawiyyah, maksudnya untuk memadamkan perselisihan, perbantahan dan penumpahan darah sesama Muslim yang telah berlarut-larut. (Prof. Dr. Hamka, Sejarah Umat Islam, hal. 78-80).

Di dalam tahun 661 M, Hasan ibn Ali dengan suka rela menyerahkan jabatan itu kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan dan mengakuinya, sewaktu sikapnya itu dikecam para pendukungnya iapun memberikan jawaban yang sangat terkenal sekali yang berbunyi :"Saya tidak kuasa menyaksikan kalian terbunuh oleh karena memperebutkan kekuasaan. Inti kekuasaan dan kekuatan Bangsa Arab di tanganku dewasa ini. Mereka akan rela damai, jika aku damai dan akan perang, jika aku harus perang. Tetapi hal terkhir itu aku singkirkan oleh karena kasih sayang akan darah umat Islam" (Yoesoef Sou'yb, Sjarah Daulah Umayah I di Damaskus PN. Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 15).

Oleh sebab itu kekuasaan Muawiyah dua masa. Pertama seketika diakui oleh ahli Syam saja, kedua seketika Hasan ibn Ali menyerahkan jabatannya kkepada Muawiyyah. Sejak itu seluruh kaum musliminpun takluklah kepadanya mengakui kekhalifahannya, kecuali kaum Khawarij.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah tegak kekuasaannya, dirubahnyalah dasar pemilihan khalifah yang berdasarkan syuro menjadi hak keturunanya, sehingga layak dinamai raja dari pada khalifah (Prof. Dr. Hamka, hal. 80).

Kholifah Muawiyah I terpandang sebagai kholifah yang pertama di dalam sejarah Islam menjadikan jabatan khilafat itu suatu jabatan warisan. Setelah pada masa akhir jabatan Muawiyah I, maka ia mengangkat puteranya Yazid ibn Muawiyah untuk menggantikannya kelak memegang jabatan khilafah. Penduduk wilayah Syam dan penduduk wilayah Irak dan Iran menerima dan menyetujuinya, sekalipun akhlak Yazid itu terkenal buruk dan beringas (Yoesoef Sou'yb, hal. 44).

Setelah Muawiyah meninggal maka kepemimpinan dipegang oleh anaknya yaitu Yazid, Yazid akan menunjuk kepada anaknya yang bernama Muawiyah ibn Yazid, dan seterusnya.

Para pemuka dan pembesar dari kalangan Umayyah ingin mempertahankan jabatan khalifah itu tetap berada dal;am lingkungan keluarga Umayyah.

2. KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Kedudukan dan fungsi kepemimpinan dalam Islam dangat penting dan strategis serta mempunyai nilai yang sangat tinggi. Pada garis besarnya ada 2 pokok yang harus ditegakkan diantaranya menegakkan Islam dan mengurus urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara dalam batas-batas garis ajaran Islam.

Yang dimaksud dengan mengurus negara dalam batas-batas garis ajaran Islam, antara lain keharusan melaksanakan prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan, karena musyawarah suatu azas wajib yang harus diwujudkan dalam kehidupan rakyat. Atas dasar prinsip musyawarah dengan rakyat dalam segala urusan pemerintahan.

Menurut Abu Hasan Al-Mawardi, rakyat harus menyerahkan semua urusan kepada penguasa, agar dia dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan urusan kepadanya. Adapun kewajiban pokok penguasa itu antara lain ialah:

1. Menjaga agama sesuai dengan ajaran dasar yang pasti dan ajaran-ajaran yang telah disepakati rakyat, agar terpelihara dari kekacauan dan rakyat terhindari dari kesesatan yang ditegakkan dalam firman Allah :

الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

Artinya :

"Orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikàn sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar" (QS. Al-Hajj 41).

(Al-Qur'an dan Terjemahannya Depag RI, hal. 518).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى
ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون *

Artinya :

"Telah dilaknat orang-orang kafir dan Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam; yang demikian itu disebabkan mereka itu durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu" (QS. Al-Maidah 78-79).
(Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI hal. 174).

2. Menjalankan hukum antara mereka yang berselisih dan menghentikan permusuhan antara mereka yang bertengkar sehingga keadilan merata. Firman Allah menegaskan :

ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب
للتقوى *

"... Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa" (QS. Al-Maidah 8).
(Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, hal. 159).

واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب
الخائنين *

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika kamu mengetahui penghianatan suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat" (QS. Al-Anfal 58)

(Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, hal.270).

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya" (QS. Al-Anfal 61).

(Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, Hal.171).

3. Menjaga keamanan umum agar rakyat bebas berusaha mencari penghidupan dan dapat melakukan perjalanan dengan aman, tidak terancam jiwa dan harta. Hal ini didasarkan kepada firman Allah :

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم *
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق *

Artinya :

"...Maka jika mereka berpaling (berkhianat), tawan dan bunuhlah mereka dimana saja kamu menemuinya, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai" (QS. An-Nisa' 89-90).

(Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, hal. 134).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة
منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين

"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah dengan menindas segolongan dari mereka, sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan" (QS. Al-Qosos 4).

(Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, hal.609).

4. Menegakkan hukum pidana, supaya kehormatan Allah terhindar dari perkosaan, dan hak-hak manusia terpelihara dari pemerasan. Firman Allah :

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Artinya :

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (QS. Al-Dzariyat 19).

(Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, hal. 859).

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل *

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil" (QS. Al-Baqoroh 188).
(Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, hal. 46).

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berjihad melawan musuh-musuh Islam setelah dilakukan da'wah, sampai mereka masuk Islam atau menjadi ahli Dzimmah, agar demikian hak-hak Allah dapat ditegakkan. Firman Allah :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً

Artinya :

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan, orang-orang yang berjihad diantara kamu dan tidak mengambil siapapun menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul NYA dan orang-orang yang beriman" (QS. At-Taubah 16).
(Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, hal.280).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ
إِلَى الْأَرْضِ * أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ *
إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ
شَيْئًا * انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kami merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu ? ... jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan digantinya kamu dengan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak dapat memberi kemudharatan kepadanya sedikitpun berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itulah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah lebih baik jika kamu mengetahui" (QS. At-Taubah 38-41).

(Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, hal. 284-285).

6. Mengangkat orang-orang yang dipercaya dan jujur untuk memangku jabatan-jabatan yang ada hubungannya dengan pemerintah. Firman Allah :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ *

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu" (QS. An-Nisa' 135).

(Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, hal.144)

7. Supaya langsung sendiri memeriksa urusan-urusan pemerinhan dan meneliti keadan negara sehingga dengan demikian dapat dengan tepat dia mengurus umat dan memelihara agama. Firman Allah :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ *

Artinya :

"Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu di muka bumi maka berilah keputusan diantara manusia dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah" (QS. Shadd 26).

(Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, hal. 736).

3. PERSYARATAN PEMIMPIN DALAM ISLAM.

3.1. Yang Telah Disepakati.

Karena pentingnya kedudukan khalifah sebagai penerus Risalah Rasul, maka Al-Farabi menetapkan 12 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain :

1. Lengkap anggotanya.
2. Baik daya pemahamannya.
3. Tinggi intelektualitasnya.
4. Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dime- ngerti uraiannya.
5. Pencinta pendidikan dan gemar mengajar.
6. Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita.
7. Pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan.
8. Berjiwa besar dan berbudi luhur.
9. Tidak memandang penting kekayaan.
10. Pecinta keadilan dan membenci perbuatan dzalim.
11. Tangap dan tidak sukar diajak menetapkan keadilan.
12. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga pendapat Imam Al-Mawardi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya :

1. Keadilan yang meliputi segala syarat.
2. Berilmu pengetahuan sampai pada tingkat berijtihad.
3. Kesejahteraan indera, pendengaran, penglihatan, dan lisan.
4. Kesejahteraan anggota badan.
5. Kecerdasan sampai sanggup memimpin rakyat dan mengurus kesejahteraan mereka.
6. Keberanian dan ketabahan sampai kepada tingkat sanggup mempertahankan kehormatan dan ikhlas berjihad.
7. Berdarah Quraisy (A. Hasymi, Dimana Letaknya Negara Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hal. 5)

Ibnu Khaldun hanya menetapkan persyaratan :

1. Berilmu pengetahuan sampai pada tingkat Ijtihad.
2. Adil, karena keadilan menjadi syarat bagi segala macam jabatan keagamaan.
3. Kesanggupan (kifayah), yaitu berani menjalankan had dan menghadapi peperangan serta mengerahkan rakyat.
4. Kesempurnaan indera (Ustman Ralibi, Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara, Jakarta, Hal. 168).

Imam Abi Hanifah menetapkan 9 syarat :

1. Akil
2. Baligh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Merdeka

4. Islam

5. Laki-laki

6. Berani

7. Quraisy

8. Kemampuan mengolah

9. Berilmu sampai tingkat mufti

Demikian juga pendapat ahlu Imamah bahwa seorang pemimpin harus mempunyai/memiliki tujuh syarat:

1. Sikap adil dan segala persyaratannya.
2. Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad.
3. Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya.
4. Utuh anggota-anggota tubuhnya.
5. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum.
6. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh.

Dari beberapa pendapat para ulama tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang pemimpin itu ialah diantaranya:

1. Akil
2. Baligh
3. Berilmu
4. Adil
5. Lengkap anggota badannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kesejahteraan anggota badan

3.2. Yang Diperselisihkan.

Dari beberapa pendapat ulama tersebut diatas ada syarat yang belum disepakati, diantaranya harus dari keturunan Quraisy.

Permasalahan mengenai syarat dari keturunan Quraisy ini memang menghabiskan diskusi yang panjang dikalangan Ahlu Sunnah sendiri. Sekalipun sebagian ulama menetapkan Quraisy, tetapi hal ini tidak berlaku selamanya. Pada masa Khulafau Rasyidin syarat itu wajib dicapai karena adanya ijma' sahabat disamping hadis rasul. Tetapi untuk perkembangan selanjutnya syarat Quraisy harus ditafsirkan sebagai metaforis, yaitu seorang imam harus memiliki rasa ashabiah yang kuat, karena orang Quraisy mempunyai sikap yang demikian. Disamping itu pula pengertian siapa yang termasuk Quraisy masih menimbulkan perdebatan.

Ibnu Khaldun tidak memasukkan kebangsaan Quraisy karena syarat tersebut memerlukan pembahasan tersendiri dan tidak semua ulama menyetujuinya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui Islam dengan nash yang pasti. Memang ada hadis yang mensyaratkan khusus keturunan Quraisy, namun hadis tersebut menurut Ibnu Khaldun terbatas, baik batasan waktu atau tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditandaskan pula bahwa syarat untuk menduduki jabatan kepala negara seorang calon harus dipilih oleh Ahlu Halli wal Aqdi, disamping syarat-syarat lain yakni: berpengetahuan luas,adil, mampu, sehat badan serta utuh semua panca inderanya dari keturunan Quraisy. Penentuan pengganti oleh seorang kholifah, merupakan salah satu bentuk pemilihan.

Ibnu Kholdun selain berpendapat bahwa kebijaksanan dan peraturan pemerintahan yang didasarkan atas ajaran agama/ hu- kum agama memang lebih baik daripada yang hanya didasarkan atas rekayasa otak manusia, juga mengakui terdapat banyak negara yang tidak mendasarkan kebijakan dan peraturan negara atas ajaran dan hukum agama, namun dapat pula mewujudkan ketertiban keserasian hubungan antara para warga negaranya, bahkan dapat berkembang dengan baik.

Dalam Surat An-Nisa' ayat 58, Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantra manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, hal 128).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak dari ayat tersebut, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa seharusnya para pengusaha menyampaikan amanatnya kepada yang berhak, yang mempunyai dua macam manifestasi; pertama, dalam penunjukan dan pengangkatan pejabat-pejabat negara, dan kedua dalam pengelolaan kekayaan negara dan penguasaan serta perlindungan atas harta benda dan hak milik rakyat.

Dari uraian di atas dapat dimengerti, bahwa mempercayakan tiap urusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat kepada orang-orang yang lebih baik dari segi kepentingan rakyat. Nabi Muhammad saw. telah bersabda: "kalau seorang pemimpin yang mendapat kehormatan mengelola kepentingan umat Islam, mempercayakan kepentingan tersebut kepada seseorang padahal sesungguhnya dapat orang lain yang lebih mampu dan lebih baik untuk mengurus hal itu, maka pemimpin itu telah mengkhianati Allah, Rasulullah dan umat Islam.

Umar ibn Khottob juga pernah menyatakan bahwa barang siapa (pemimpin) yang mendapat kehormatan mengelola kepentingan umat Islam, kemudian mempercayakan kepentingan urusan tersbut kepada seseorang berdasarkan kesayangan atau hubungan keluarga (dan tidak berdasarkan kecakapannya) maka pemimpin itu telah mengkhianati Allah, Rasul dan umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dalam pengangkatan kepala negara jangan hanya pengaruh oleh syarat-syarat/faktor keturunan atau faktor-faktor lain harus diadakan secara selektif dan obyektif dengan memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengisi jabatan yang kosong.

-oOo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id